

PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI POLRES JAKARTA PUSAT

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan belakng. Hal ini berarti memberi konsekuensi negara menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan bersamaan hak kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan agar dapat tercipta keseimbangan dalam masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam segala aspek kehidupan. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar masyarakat, maka diperlukan sebuah aturan hukum yang menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan dan keseimbangan dalam hubungan masyarakat di suatu negara.

Pondasi bagi suatu Bangsa dan Negara di antaranya adalah anak, pada masa kanak-kanak terjadi proses pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri dari manusia, agar kelak memiliki kekuatan dan kemampuan budi pekerti yang baik. Sehingga kewajiban setiap masyarakat adalah memberikan perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pendidikan wajib di berikan kepada anak, baik pendidikan formal maupun non formal, untuk bekal dirinya berkehidupan dan untuk masa depan bagi anak, agar memiliki kepribadian yang baik, budi pekerti yang baik, sehingga tidak menjadikan dirinya melakukan perbuatan jahat. Akan tetapi sering kali perilaku anak-anak yang belum mengetahui betul perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang sehingga dapat menimbulkan akibat bahwa perbuatan yang dilarang tersebut di lakukan, terkhusus perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana, karena di masa anak-anak seringkali anak ingin melakukan sesuatu hal yang baru, dalam masa perkembangan anak juga di pengaruhi oleh lingkungan dimana ia bersosialisasi, lingkungan yang jahat dapat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat sering menemukan anak yang berhadapan dengan hukum, baik dia sebagai korban tindak pidana maupun sebagai pelaku tindak pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan, hal tersebut

untuk memberikan pelajaran kepada anak dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Karena anak adalah generasi penerus pembangunan bangsa, yang dimana dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan di Negara, tak terkecuali Indonesia. Namun seiring berjalannya jaman, terutama di era globalisasi ini, banyak kasus tindak pidana bermunculan yang menyangkut anak sebagai tersangkanya. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat UU SPPA), dikenal istilah “anak yang berhubungan dengan hukum”. Dalam pasal 1 angka 3 berbunyi ; “Anak yang berhubungan dengan hukum disini adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana.”¹ Anak nakal dalam hal ini dianggap sebagai penjahat dan harus diasingkan dari pergaulan masyarakat. Kecenderungan marginalisasi ini bukan tanpa sebab karena jumlah kejahatan anak di Indonesia semakin berkembang dan menyebar keseluruh wilayah Indonesia.² Setiap kejahatan harus dipertanggung jawabkan oleh pelakunya tanpa terkecuali, namun penjatuhan pidana terhadap anak nakal dalam hal ini “anak yang berhubungan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum” cenderung merugikan perkembangan jiwa anak dimasa mendatang, kecenderungan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama penjara, yang berupa stigma (cap penjahat).³

Akibat adanya penerapan stigma dimasyarakat ini, membuat seorang anak sulit menjadi “baik” sehingga dibutuhkan suatu sistem peradilan anak yang dapat menjamin tumbuh kembangnya anak yang berhubungan dengan hukum. Hukum positif yang ada di Indonesia mengatur tentang sistem perlindungan anak dan metode penyelesaian pidana bagi anak. Di dalam Undang-Undang

¹ Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

² Lailatul Mufidah dan Uswatul Khasanah, “*Implikasi diversi dalam membentuk tanggungjawab anak menuju keadilan restoratif*”, Legislatif. Vol. 2 No. 2, Juni 2019, hlm. 2

³ Martha Eri Safira dan Dewi Iriani. (2018) *Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Tentang penyelesaian Secara Litigasi dan Nonlitigasi dalam Perkara Tindak Pidana Anak Tahun 2015-2017 di Kabupaten Ponorogo)*. (Ponorogo: Nata Karya), hlm 2

Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 menyebutkan bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴ Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan salah satu reformasi pemidanaan di Indonesia, undang-undang ini mengatur masa penahanan yang lebih singkat, upaya penanggulangan penahanan serta diaturnya kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (penyelesaian pidana bagi anak melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Dengan demikian, pelaku pidana anak yang tertangkap masih mendapat kesempatan untuk tidak dipenjarakan demi masa depannya. Karena didalam Lembaga Pemasyarakatan dianggap bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak bahkan dikhawatirkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.⁵

Anak mempunyai karakteristik yang lebih spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu objek yang rentan hak nya dan masih terabaikan, sebab itu hak anak sangat penting untuk diprioritaskan. Anak yang berkonflik dengan hukum (melanggar hukum pidana) yang kemudian diproses berarti anak tersebut harus berhadapan dengan proses peradilan pidana, yaitu suatu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur mulai dari penyidikan, penuntutan, diperiksa oleh pengadilan, diputus oleh hakim, dipidana dan akhirnya dikembalikan ke masyarakat.⁶

Anak masih sangat rentan dalam melakukan perbuatan yang tergolong kepada perbuatan tindak pidana, pada dasarnya anak memiliki sifat penasaran dan selalu ingin mencoba hal yang baru di ketahui. Apabila hal baru tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik dapat membahayakan anak dan tergolong tindak pidana dengan demikian yang mengakibatkan anak- anak sangat mudah berhadapan dengan hukum. Anak yang telah

⁴ Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945

⁵ Lailatul Mufidah dan Uswatul Khasanah, *Loc.cit*, hlm 3

⁶ Liranda, Mardhatillah “*Pelaksanaan Diversi pada tahap Penuntutan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Pesisir*”, Tesis (untuk memperoleh gelar Magister pada Fakultas Hukum Universitas Andalas), 2016, hlm.8


berhadapan dengan hukum sangat memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang sangat ekstra dalam melindungi anak agar tidak dapat merasakan dampak yang tidak baik dari hukuman yang telah di perbuat yang dapat berakibat stigma bagi anak tersebut.

Berkaitan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penyelesaian perkaranya bisa dilakukan melalui proses pengadilan dan diluar proses pengadilan, namun penyelesaian perkara diluar proses pengadilan yaitu dinamakan diversi. Pengaturan diversi secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan hukum untuk bisa diterapkannya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui proses diluar pengadilan. Sebagaimana diketahui, anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Anak memerlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik maupun mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan masa depan mereka. Sehingga anak merupakan insan yang sangat membutuhkan perlindungan. Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan diversi.

Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak. atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan

pidana.⁷ Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Skema : Sistem Peradilan Anak



Sumber : Dr. Slamet Pribadi, SH., MH

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 158.

Diversi merupakan wewenang dari penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya, berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah kasus tersebut diteruskan atau dihentikan.⁸

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur nonpidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.⁹

Pelaksanaan diversi dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk menapai kesepakatan dan penyelesaian. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian adalah proses awal dalam suatu proses peradilan anak. Hal ini disebabkan, dapat tidaknya anak yang berkonflik dengan hukum diproses dalam peradilan anak adalah sangat bergantung dari hasil penyidikan yang dilakukan Kepolisian dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan.

Dalam hal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pihak Kepolisian dalam pelaksanaan diskresi dapat melakukan pengalihan perkaranya sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan secara formal.¹⁰ Adanya diversi dengan dalih melindungi hak-

⁸ Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, *Sosiologi Peradilan Pidana* (Jakarta: Yayasan Obor, 2015), hlm. 99.

⁹ *Ibid.*, hlm 100

¹⁰ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 121

hak anak dan menjamin perkembangan psikologis sangat diperlukan. Ini adalah alternatif strategis untuk meminimalkan kriminalisasi dan marginalisasi di masyarakat. Namun, diversi juga harus mampu membangun rasa tanggung jawab anak, sehingga diperlukan sistem diversi yang efektif dan strategis. Berikut ini data 3 (tiga) tahun kebelakang (2018,2019 dan 2020) anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Jakarta pusat.

Tabel 1. Data kasus anak yang berhadapan dengan hukum tahun 2018

NO	PERKARA	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1.	80	4	1	2	1	1	0	3	3	4	0	2	2	23
2.	81	2	1	4	0	2	1	0	0	1	4	0	1	16
3.	82	3	2	2	0	1	1	0	2	3	0	3	0	22
		18	13	16	10	17	28	6	13	18	19	15	14	61

Sumber : Unit PPA Polres Jakarta Pusat

Tabel 2. Data kasus anak yang berhadapan dengan hukum tahun 2019

NO	PERAKARA	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
4.	80	4	7	2	0	3	0	2	6	1	2	1	1	29
5.	81	3	2	1	1	0	1	1	5	2	2	2	1	21
6.	82	2	1	3	1	1	0	0	1	0	1	1	4	15
7	88	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	JUMLAH	9	10	6	2	5	1	3	12	3	5	4	6	66

Sumber : Unit PPA Polres Jakarta Pusat

Tabel 3. Data kasus anak yang berhadapan dengan hukum tahun 2020

NO	PERKARA	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1.	80	0	1	1	2	1	0	2	3	0	0	0	0	10
2.	81	0	1	6	0	1	2	2	0	3	2	0	0	17
3.	81	2	3	0	1	2	0	1	1	1	1	0	0	12
	JUMLAH	2	5	7	3	4	2	5	4	4	3	0	0	39

Sumber : Unit PPA Polres Jakarta Pusat

Tabel 4. Data kasus anak yang berhasil diversi tahun 2018

NO	KESATUAN	DIVERSI					TIDAK BERHASIL	PENGAMBILAN KEPUT		KET
		BERHASIL						KEMBALI KE ORTU	DIKLAT	
		GANTI RUGI	REHAB	KEMBALI KE ORTU	DIKLAT	YANMAS				
1.	POLRES METRO JAKARTA PUSAT	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	

Sumber : Unit PPA Polres Jakarta Pusat

Tabel 5. Data kasus anak yang berhasil diversi tahun 2019

NO	KESATUAN	DIVERSI					TIDAK BERHASIL	PENGAMBILAN KEPUTUSAN		KET
		BERHASIL						KEMBALI KE ORTU	DIKLAT	
		GANTI RUGI	REHAB	KEMBALI KE ORTU	DIKLAT	YANMAS				
1.	POLRES METRO JAKARTA PUSAT	0	0	2	0	0	0	2	0	

Sumber : Unit PPA Polres Jakarta Pusat

Table 6. Data kasus anak yang berhasil diversi tahun 2020

NO	KESATUAN	DIVERSI					TIDAK BERHASIL	PENGAMBILAN KEPUTUSAN		KET
		BERHASIL						KEMBALI KE ORTU	DIKLAT	
		GANTI RUGI	REHAB	KEMBALI KE ORTU	DIKLAT	YANMAS				
1.	POLRES METRO JAKARTA PUSAT	0	0	1	0	0	0	0	0	

Sumber : Unit PPA Polres Jakarta Pusat

Bertitik tolak dari pada latar belakang masalah dan data dari Polres Jakarta Pusat, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah tulisan dengan judul **“Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di POLRES Jakarta Pusat”**

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masih banyak kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Serta dalam pengimplementasiannya diversifikasi sebagai suatu upaya dalam menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal tidak mengalami perkembangan yang bagus, dimana dalam kurun waktu 2018 hingga tahun 2020 kasus anak sebagai pelaku masih banyak dan tidak mengalami penurunan angka yang baik. Dilatar belakangi karena banyaknya faktor yang menjadi sebab anak melakukan kejahatan sehingga harus berhadapan dengan hukum dan adanya pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) khususnya dalam hal diversifikasi yang dimana juga karena syarat anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat melakukan upaya diversifikasi adalah anak yang hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun serta tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Serta dimana dapat dilihat pada latar belakang diatas bahwa orangtua/wali masih banyak yang belum memahami apa itu diversifikasi, yang dikarenakan kurangnya sosialisasi dari penegak hukum sebagai yang paham tentang diversifikasi kurang dalam mensosialisasikan tentang diversifikasi.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum ?
2. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Polres Jakarta Pusat ?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di POLRES Jakarta Pusat.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

A. Manfaat Teoritis

1. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang akan mengkaji penerapan gagalnya diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.
2. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah, agar temuan-temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait penerapan diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.
2. Bagi aparat penegak hukum yaitu pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasarakatan, sebagai pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan yang adil dan melindungi hak-hak anak yang dihadapkan pada proses hukum
3. Bagi masyarakat, sebagai pedoman dalam rangka ikut berperan serta dalam penegakan hukum yang melindungi hak-hak anak yang dihadapkan pada proses hukum, serta melakukan edukasi dan pengawasan anak sejak dini agar terhindar dari perbuatan melawan hukum.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

a) Teori Diversi

Penyelesaian perkara pidana anak melalui jalur diversi, dilakukan dengan penuh nilai-nilai kekeluargaan. Oleh sebab itu, diversi akan menjauhkan anak dari dampak-dampak buruk yang dapat menyebabkan terganggunya perkembangan dan masa depan anak. Diversi kiranya lebih memperhatikan hak-hak asasi anak. Adapun 4 (empat) cakupan hak asasi (hak dasar) anak, yang dirumuskan di dalam Convention on the Rights of the Child (Farid;2003) (Konvensi Hak-Hak Anak) yaitu :¹¹

1. hak atas kelangsungan hidup (survival);
2. hak untuk berkembang (development);
3. hak atas perlindungan (protection); dan
4. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (participation).

Pertama, peranan diversi sebagai upaya perlindungan hak kelangsungan hidup (survival). Tindakan penyelidikan/ penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, bahkan di lembaga pemasyarakatan anak, tentunya akan mengganggu kelangsungan hidup anak. Tindakan dan perilaku aparat dengan menginterogasi, menyelidik, investigasi sangat melekat dalam pikiran anak. Hal ini sangat mengganggu kelangsungan hidupnya. Diversi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk menghindarkan anak dari tindakan yang melanggar hak kelangsungan hidup anak.

Kedua, peranan diversi sebagai upaya perlindungan hak untuk berkembang (development). Berkembang dalam arti yang lebih luas seperti mendapatkan pendidikan, pengajaran, informasi, dan sebagainya. Proses peradilan pidana formal memberi kewenangan bagi penegak hukum untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Penangkapan, penahanan anak, akan mengganggu sekolah, dan kesempatan lainnya untuk belajar misalnya kursus atau les pelajaran di luar jam sekolah. Diversi (pengalihan) menjadi

¹¹ Beniharmoni Harefa, "Diversi sebagai perlindungan hukum terhadap hak asasi anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia", Volume 1, No 1, Febuari 2015, hlm 5

suatu upaya yang sangat berarti untuk menghindarkan anak dari tindakan yang menghambat perkembangan anak.

Ketiga, peranan diversifikasi sebagai upaya perlindungan hak atas perlindungan (protection). Pada saat anak berhadapan dengan proses peradilan pidana formal, maka dapat dipastikan anak akan kehilangan kebebasannya. Dengan dialihkan, maka kebebasan anak tetap terjamin, dan perampasan kemerdekaan terhadap mereka dapat dihindari. Diversifikasi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk memberikan perlindungan (protection) bagi anak.

Keempat, peranan diversifikasi sebagai upaya perlindungan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (participation). Partisipasi yang dimaksud dalam berbagai hal, misalnya dalam bergaul, berinteraksi, mengeluarkan pendapat dalam lingkungan sosialnya. Dengan menjalani proses peradilan pidana (tanpa diversifikasi), kesempatan anak berinteraksi, bergaul dengan masyarakat akan terganggu. Adanya diversifikasi, akan mendorong masyarakat tidak sempat memberikan stigma/ cap negatif terhadap anak. Diversifikasi mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan bagi hak asasi khususnya hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (participation).

Konsep diversifikasi ini sangat relevan dengan semangat keadilan restoratif (restorative justice). Bahkan ada yang secara tegas menyatakan, bahwa salah satu bentuk proses restoratif adalah diversifikasi. Restoratif justice bermaksud menggeser paradigma pemikiran yang berkembang selama ini dalam sistem peradilan pidana anak. Bahwa selama ini, pemidanaan didasarkan pada pemahaman yang bersifat pembalasan (retributif) sehingga difokuskan pada pelaku anak saja. Hukuman (pamidanaan) bagi seorang, bukan merupakan balas dendam, tetapi harus merupakan suatu bentuk pendidikan untuk mencegahnya melakukan kejahatan lagi di masa depan.

b) Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai

yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.¹²

Masalah pokok dan pada penegak hukum (law enforcement) terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mana faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain :¹³

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

Teori Penegakan Hukum adalah teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kendala-kendala dalam penerapan asas restorative justice terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Jakarta Pusat.

c) Teori Kepastian Hukum

Penyelesaian Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian

¹² Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

¹³ *Ibid.*, hlm 8

hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁴

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.¹⁵ Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang berdasarkan musyawarah. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Teori Kepastian Hukum ini digunakan untuk menjawab terkait aturan dan peraturan mana yang digunakan dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi Batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan proposal ini, adalah sebagai berikut:

¹⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158.

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang selanjutnya disebut dengan Anak, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Keadilan Restoratif (Restorative Justice), menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
4. Diversi, menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi kepolisian tersebut dalam ketentuan Pasal 2, adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
6. Penyidik, menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi

wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Penyidikan, pada ketentuan Pasal 1 angka 13 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini membahas mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari pengertian anak, pengertian diversion dan keadilan

restoratif, tinjauan umum tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berkaitan dengan diversifikasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum dan Analisis hukum dengan menyesuaikan antara *das sollen* meliputi hak kewajiban awal dari proses melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan *das sein* dengan kasus yang terjadi sesuai dengan fakta di Polres Jakarta Pusat.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab IV ini membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat menjadi pokok permasalahan bahwa masih banyak kenakalan anak yang diproses secara Formal, prinsip Keadilan Restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum belum optimal oleh aparat Kepolisian Jakarta Pusat, serta bagaimana tata cara atau mekanisme dalam penerapan diversifikasi yang dimana bagian dari keadilan restorative dan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi